



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN, PENIPUAN,
DAN PENGHELAPAN**

(PUTUSAN NOMOR: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF
ALTERNATIVES TO CRIMINAL CHARGES OF
EXTORTION, FRAUD, AND EMBEZZLEMENT**

(VERDICT NUMBER: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)

DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA

NIM. 080710101135

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN, PENIPUAN,
DAN PENGHELAPAN**

(PUTUSAN NOMOR: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF
ALTERNATIVES TO CRIMINAL CHARGES OF
EXTORTION, FRAUD, AND EMBEZZLEMENT**

(VERDICT NUMBER: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)

DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA

NIM. 080710101135

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Janganlah sebagian kamu memakan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil. Jangan mempergunakan sebagai umpan untuk menyuap para hakim, supaya memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya (QS Al-Baqarah 2:188)”*

* Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Surabaya: Indonesia Lawyer Club (ILC), hlm. 9.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Sutomo dan Ibunda tercinta Munteg Sundari yang selalu memberikan motivasi dan iringan doa kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak/Ibu Guru TK, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN, PENIPUAN,
DAN PENGGELAPAN
(PUTUSAN NOMOR: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF
ALTERNATIVES TO CRIMINAL CHARGES OF
EXTORTION, FRAUD, AND EMBEZZLEMENT
(VERDICT NUMBER: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA
NIM. 080710101135**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 10 SEPTEMBER 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing,

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN, PENIPUAN,
DAN PENGGELAPAN
(PUTUSAN NOMOR: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

Oleh :

**DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA
NIM. 080710101135**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

ROSALIND A. F., S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA

NIM : 080710101135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAKWAAN ALTERNATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN, PENIPUAN, DAN PENGGELAPAN (Putusan Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

Yang menyatakan,

DEKA ANDHIKA PRAYUDI TAMA
NIM. 080710101135

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji dan Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jember, atas bimbingan serta ilmu selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;

8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sutomo serta Ibunda Munteg Sundari, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya;
9. Kakakku tersayang Mono Pratiko Gustomi, S.kep., Ns., M.kes. yang selalu memotivasi dan mewarnai hari-hari saya;
10. Motivator dan Pendamping setiakku, Vira Arista Indika Yanti terima kasih atas dukungan, nasihat, dan bantuannya selama penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis Darma Adi, Jiwangga Bayu Nugroho, Zulfikar Ardi Wardana, Fransiskus Xaverius Junago, Ayu Santi Pratiwi, Pramitha Rianawati, Reza Rukmana, Wahyu Haris, Ainon Wiranata, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin selepas sarjana;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Akhir kata, peribahasa menyatakan, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, 7 November 2012

Penulis

RINGKASAN

Bentuk surat dakwaan yang dipergunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi adalah surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-617/Ep.1/Bwngi/08/2010 tersebut memuat dakwaan terhadap Drs. Ali Mukhsin sebagai terdakwa yang menyatakan bahwa Drs. Ali Mukhsin melakukan salah satu tindak pidana dari 3 (tiga) tindak pidana yang didakwakan, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Surat dakwaan alternatif tersebut menyatakan terdakwa melakukan salah satu tindak pidana dari 3 (tiga) tindak pidana yang didakwakan padahal fakta-fakta yang telah didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut menyatakan bahwa tindakan terdakwa berupa tindakan menerima barang dari H. Abdul Rahman, SE sebagai korban terdiri dari beberapa tindakan yang berdiri sendiri sehingga dimungkinkan dalam beberapa tindakan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang berbeda satu sama lain. Amar putusan dalam perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Pemidanaan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Apakah formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi telah sesuai dengan tindakan terdakwa, kemudian Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi telah sesuai dengan fakta-fakta hukum.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu, *Pertama* untuk mengetahui kesesuaian formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi dengan tindakan terdakwa. *Kedua* untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Banyuwangi Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi dengan fakta-fakta hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini *pertama*, formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif dalam Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi, tidak sesuai dengan tindakan terdakwa karena tindakan-tindakan terdakwa yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain sehingga memungkinkan tindakan-tindakan terdakwa seluruhnya bukan merupakan salah satu tindak pidana yang sama sebagaimana diancamkan dalam surat dakwaan bentuk alternatif. *Kedua* pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi, meskipun terdapat kelemahan-kelemahan mengenai pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana disebut pada Bab III, tetapi telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Saran dalam skripsi ini *pertama*, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya memperhatikan kesesuaian antara tindakan terdakwa dengan pasal atau pasal-pasal yang akan didakwakan dalam merumuskan dan memilih bentuk surat dakwaan yang cocok dengan perkara pidana tersebut. *Kedua* hakim sebaiknya memperhatikan penyusunan pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim merupakan dasar dari amar putusan. Pertimbangan hakim yang tidak tepat dapat menyebabkan amar putusan juga tidak tepat sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat menimbulkan ketidakadilan dan terhadap putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Primer	7
1.4.3.2 Sumber Bahan Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana.....	11

2.2 Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan, Penipuan, Dan Penggelapan	15
2.2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan .	15
2.2.2 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan ...	16
2.2.3 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	17
2.3 Surat Dakwaan.....	17
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	17
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	19
2.3.3 Fungsi Surat Dakwaan.....	19
2.3.4 Macam-Macam Surat Dakwaan	20
2.4 Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian.....	21
2.4.2 Sistem Pembuktian	22
2.4.3 Macam-Macam Alat Bukti	23
2.4.4. Kekuatan Pembuktian.....	24
2.5 Syarat-Syarat Dan Macam-Macam Putusan	26
2.5.1 Pengertian Putusan	26
2.5.2 Macam-Macam Putusan	26
2.5.3 Syarat-Syarat Putusan.....	27
2.6 Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>)	29
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hukum.....	29
2.6.2 Jenis-Jenis Jertimbangan Hukum	30
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Kesesuaian Formulasi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi Dengan Tindakan Terdakwa	34
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Perkara Pidana Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi Dengan Fakta-Fakta Hukum	49
BAB 4. PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63

4.2 Saran	63
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 868/Pid.B/2010/PN.Bwi.